



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 200 C, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Ganesya Varandra, S.E., M.M. selaku Direktur PT. Permodalan Ekonomi Rakyat bertindak untuk dan atas nama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat memberikan kuasa kepada karyawannya yaitu Chairul Armand, S.H., M.H. dan Bimantara Darmawan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK.019/KEW/1.1-PER/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 dan telah didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 8 Mei 2025 dan diberikan nomor register 27/SK/Pdt/2025/PN.Prp, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

REFLIZAR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kotalama, tanggal 6 Agustus 1974, beralamat di Bagan Tujuh, RT. 001, RW. 001, Desa/Kel. Bagan Tujuh, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 04.07.06.19.1.2193, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

HARMAYULIS, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kotalama, tanggal 1 Mei 1976, beralamat di Bagan Tujuh, RT. 001, RW. 001, Desa/Kel. Bagan Tujuh, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 04.07.06.19.1.2194, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyidangkan perkara aquo dengan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanggal 5 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 6 Mei 2025 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, yang sahamnya berasal dari Pemerintah Provinsi Riau dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau serta termasuk dalam Keuangan Negara/Keuangan Daerah.
2. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, yang bisnisnya bergerak di bidang permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Bahwa Penggugat telah memberikan permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : Penj. 060/Perw-UJB/PER/VII/10 tanggal 8 Juli 2010.
4. Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami – istri yang telah menerima fasilitas permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : Penj. 060/Perw-UJB/PER/VII/10 tanggal 8 Juli 2010.
5. Bahwa dikaitkan dengan :
 - a. PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PERSERODA) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan kredit permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - b. REFLIZAR adalah pihak yang mendapatkan kredit permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda);
 - c. HARMAYULIS adalah ISTRI dari REFLIZAR yang mendapatkan kredit permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah



(UMKM) dari

PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda);

maka yang menjadi Para Pihak dalam perkara ini adalah :

- PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PERSERODA) sebagai PENGGUGAT,
- REFLIZAR sebagai TERGUGAT I,
- HARMAYULIS sebagai TERGUGAT II.

II. POSITA

6. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : Penj. 060/Perw-UJB/PER/VII/10 tanggal 8 Juli 2010;
7. Bahwa Penggugat memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 Ayat 1 Perjanjian Kredit;
8. Bahwa jangka waktu kredit adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 2 Perjanjian Kredit;
9. Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat berupa Pokok dan Bunga, setiap bulannya paling lambat tanggal 8 (delapan), dengan jumlah total angsuran sebesar Rp. 3.090.000,- (Tiga Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan angsuran ke- 35 (Tiga Puluh Lima), sedangkan pada angsuran ke- 36 (Tiga Puluh Enam) Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), sesuai dengan Daftar Angsuran Kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 8 Perjanjian Kredit;
10. Bahwa Para Tergugat wajib membayar bunga sebesar 13 % (tiga belas persen) flat per tahun yang dihitung dari maksimum kredit, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit;
11. Bahwa Penggugat sewaktu – waktu berhak mengakhiri Perjanjian Kredit ini tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Para Tergugat dan dapat menarik kembali perjanjian ini, maka Para Tergugat wajib dan segera membayar kembali seluruh kewajibannya yang terdiri dari pokok, bunga dan denda jika Para Tergugat memenuhi syarat – syarat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Perjanjian Kredit;

Halaman 3 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp



12. Bahwa untuk menjamin terhadap kredit yang diberikan oleh Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit, maka Para Tergugat menyerahkan agunan/jaminan berupa :

a. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya, baik yang telah ada sekarang ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu yang dikecualikan, yang terletak di RT.04/RW.05, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, atas nama REFLIZAR (TERGUGAT I), sebagaimana yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor : 470/SKGK-KDS/2006 tanggal 10 April 2016, yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris;

b. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya, baik yang telah ada sekarang ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu yang dikecualikan, yang terletak di RT.04/RW.05, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, atas nama REFLIZAR (TERGUGAT I), sebagaimana yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor : 471/SKGK-KDS/2006 tanggal 10 April 2016, yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

13. Bahwa Para Tergugat wajib menjaga agar agunan/jaminan tetap dalam kondisi baik, selalu bernilai cukup, sehingga nilai agunan/jaminan dimaksud tidak kurang dari jumlah kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Penggugat tentang nilai agunan/jaminan, serta tidak dibenarkan memindahtangankan agunan/jaminan tersebut dengan cara apapun tanpa persetujuan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat 2 dan 3 Perjanjian Kredit;

14. Bahwa dalam hal Para Tergugat dianggap lalai/wanprestasi jika melanggar dan atau menyimpang dari hal – hal yang diatur dalam perjanjian kredit, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Perjanjian Kredit;



15. Bahwa terhadap perjanjian kredit dan segala akibat hukumnya, Penggugat dan Para Tergugat sepakat memilih domisili hukum dan kedudukan yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat 5 Perjanjian Kredit;
16. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010, Tergugat I telah menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
17. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit;
18. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Para Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis melalui surat resmi untuk dapat melakukan pembayaran kewajiban, namun sampai dengan diajukannya surat gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban. Adapun total jumlah surat yang telah disampaikan Penggugat kepada Para Tergugat sebanyak 8 (Delapan) surat yang terdiri dari :
- i. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama (I) kepada Tergugat I, dengan nomor surat : B.005/3.1/UJB/II/12;
 - ii. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Kedua (II) kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : SP 036/3.1-UJB/X/12;
 - iii. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Ketiga (SP III) kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : SP.019/3.1-UJB/VI/13;
 - iv. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.294/2.5-PER/VIII/2021;
 - v. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi Kedua kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.362/2.5-PER/X/2021;
 - vi. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022, Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi Ketiga kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.073/2.5-PER/III/2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vii. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024, Penggugat telah mengirimkan Surat penagihan melalui Jaksa Pengacara Negara kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.168/2.5-PER/VII/2024;
- viii. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2025, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Gugatan kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.077/2.5-PER/II/2025.
19. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Apabila diperhitungkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2025, maka Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.
20. Bahwa perjanjian kredit Para Tergugat telah berakhir pada tanggal 8 Juli 2013. Apabila diperhitungkan sampai dengan tanggal 8 Mei 2025, maka perjanjian kredit telah jatuh tempo selama 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan.
21. Bahwa berdasarkan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 8 Juli 2010, PARA TERGUGAT mempunyai kewajiban sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Utang pokok sebesar | Rp. 80.000.000,- |
| b. Bunga sebesar | Rp. 31.200.000,- |
| Total kewajiban adalah sebesar | Rp. 111.200.000,- |
22. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali angsuran, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.090.000,-
 - 2) Tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 3.105.000,-
 - 3) Tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 3.119.000,-
 - 4) Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 3.151.800,-
 - 5) Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 3.169.000,-
 - 6) Tanggal 11 April 2011 sebesar Rp. 3.218.000,-
 - 7) Tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp. 3.280.000,-
 - 8) Tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp. 3.321.000,-
 - 9) Tanggal 22 November 2011 sebesar Rp. 3.127.422,-

Halaman 6 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 3.100.000,-
- 11) Tanggal 21 Februari 2012 sebesar Rp. 3.090.000,-
- 12) Tanggal 11 April 2012 sebesar Rp. 3.090.000,-
- 13) Tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp. 3.100.000,-
- 14) Tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp. 500.000,-
- 15) Tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 16) Tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp. 1.600.000,-
- 17) Tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 3.100.000,-
- 18) Tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 19) Tanggal 21 November 2012 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 20) Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 2.000.000,-
- 21) Tanggal 29 November 2013 sebesar Rp. 1.500.000,-
- 22) Tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 1.500.000,-
- 23) Tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000,-
- 24) Tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 1.500.000,-
- 25) Tanggal 4 September 2014 sebesar Rp. 1.500.000,-
- 26) Tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp. 300.000,-
- 27) Tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp. 1.300.000,-
- 28) Tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 1.300.000,-
- 29) Tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 30) Tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp. 2.000.000,-
- 31) Tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 32) Tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 33) Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 7 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit selama 143 (seratus empat puluh tiga) bulan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2011, selama 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Januari, Maret, Mei, dan Agustus s/d Oktober;
- b. Tahun 2012, selama 4 (empat) bulan yaitu pada bulan Januari, Maret, September dan Desember;
- c. Tahun 2013, selama 9 (sembilan) bulan yaitu pada bulan Januari s/d Mei, Juli s/d Oktober dan Desember;
- d. Tahun 2014, selama 8 (delapan) bulan yaitu pada bulan Januari, Mei, Juni s/d Agustus, Oktober s/d Desember;
- e. Tahun 2015, selama 9 (sembilan) bulan yaitu pada bulan April s/d Desember;
- f. Tahun 2016, selama 12 (dua belas) bulan yaitu pada bulan Januari s/d Desember;
- g. Tahun 2017, selama 11 (sebelas) bulan yaitu pada bulan Januari s/d Agustus dan Oktober s/d Desember;
- h. Tahun 2018, selama 12 (dua belas) bulan yaitu pada bulan Januari s/d Desember;
- i. Tahun 2019, selama 12 (dua belas) bulan yaitu pada bulan Januari s/d Desember;
- j. Tahun 2020, selama 12 (dua belas) bulan yaitu pada bulan Januari s/d Desember;
- k. Tahun 2021, selama 12 (dua belas) bulan yaitu pada bulan Januari s/d Desember;
- l. Tahun 2022, selama 8 (delapan) bulan yaitu pada bulan Januari s/d Februari, April, Juli s/d November.
- m. Tahun 2023, selama 12 (dua belas) bulan yaitu pada bulan Januari s/d Desember;
- n. Tahun 2024, selama 12 (dua belas) bulan yaitu pada bulan Januari s/d Desember;

Halaman 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Tahun 2025, selama 4 (empat) bulan yaitu pada bulan Januari s/d April

24. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : Penj. 060/Perw-UJB/PER/VII/10 tanggal 8 Juli 2010 dan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 8 Juli 2010, Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali Utang Pokok sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)**

25. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : Penj. 060/Perw-UJB/PER/VII/10 tanggal 8 Juli 2010 dan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 8 Juli 2010, Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali Utang Bunga sebesar **Rp. 31.200.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);**

26. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : Penj. 060/Perw-UJB/PER/VII/10 tanggal 8 Juli 2010 dan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 8 Juli 2010, Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali seluruh Utang Pokok dan Utang Bunga sebesar **Rp. 111.200.000,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);**

27. Bahwa berdasarkan Riwayat Pembayaran Debitur, Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 31 Desember 2022, dengan total kewajiban utang pokok yang telah dibayar adalah sebesar **Rp. 62.629.000,-;**

28. Bahwa berdasarkan Riwayat Pembayaran Debitur, Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 31 Desember 2022, dengan total kewajiban utang bunga yang telah dibayar adalah sebesar **Rp. 15.251.000,-;**

29. Bahwa berdasarkan Riwayat Pembayaran Debitur, total kewajiban utang pokok dan total kewajiban utang bunga yang telah dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar **Rp. 77.880.000,-;**

30. Bahwa sisa kewajiban utang pokok yang harus dibayar oleh Para Tergugat, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : Penj. 060/Perw-UJB/PER/VII/10 tanggal 8 Juli 2010 dan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 8 Juli 2010, dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 80.000.000,- dikurangi dengan Rp. 62.692.000,- = Rp. 17.371.000,-

31. Bahwa kewajiban utang bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : Penj. 060/Perw-UJB/PER/VII/10 tanggal 8 Juli 2010 dan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal

8 Juli 2010, dengan perhitungan sebagai berikut : **Rp. 31.200.000,- dikurangi dengan Rp. 15.251.000,- = Rp. 15.949.000,-**

32. Bahwa adapun rincian kewajiban Para Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :

- a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 17.371.000,-
- b. Bunga sebesar Rp. 15.949.000,-
- c. Denda sebesar Rp. 1.892.800,-

Total kewajiban adalah sebesar Rp. 35.212.800,-

33. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya, baik yang telah ada sekarang ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu yang dikecualikan, yang terletak di RT.04/RW.05, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, atas nama REFLIZAR (TERGUGAT I), sebagaimana yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor : 470/SKGK-KDS/2006 tanggal 10 April 2016, yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Halaman 10 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp



b. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya, baik yang telah ada sekarang ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu yang dikecualikan, yang terletak di RT.04/RW.05, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, atas nama REFLIZAR (TERGUGAT I), sebagaimana yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor : 471/SKGK-KDS/2006 tanggal 10 April 2016, yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

34. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang menangani perkara aquo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : Penj. 060/Perw-UJB/PER/VII/10 tanggal 8 Juli 2010 adalah sah dan berharga menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), No Registrasi Camat : 471/SKGK-KDS/2006 tanggal 10 April 2016 atas nama REFLIZAR (TERGUGAT I), adalah sah dan berharga menurut hukum
6. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), No Registrasi Camat : 470/SKGK-KDS/2006 tanggal 10 April 2016 atas nama REFLIZAR (TERGUGAT I), adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Kwitansi tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 07 tanggal 8 Juli 2010 adalah sah dan berharga menurut hukum.
9. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum.
10. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| a. Outstanding/Sisa Pokok | : | Rp. 17.371.000,- |
| b. Bunga | : | Rp. 15.949.000,- |
| c. Denda sebesar | : | Rp. 1.892.800,- |
| Total kewajiban adalah sebesar | | Rp. 35.212.800,- |

12. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : Penj. 060/Perw-UJB/PER/VII/10 tanggal 8 Juli 2010, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris di Kabupaten Rokan Hulu, yakni dengan menyerahkan :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) beserta segala sesuatu terletak di atasnya, baik yang telah ada sekarang ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu yang dikecualikan, yang terletak di RT.04/RW.05, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, atas nama REFLIZAR (TERGUGAT I), sebagaimana yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor : 470/SKGK-KDS/2006 tanggal 10 April 2016, yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan

Halaman 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp



kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya, baik yang telah ada sekarang ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu yang dikecualikan, yang terletak di RT.04/RW.05, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, atas nama REFLIZAR (TERGUGAT I), sebagaimana yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor : 471/SKGK-KDS/2006 tanggal 10 April 2016, yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

13. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya, baik yang telah ada sekarang ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu yang dikecualikan, yang terletak di RT.04/RW.05, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, atas nama REFLIZAR (TERGUGAT I), sebagaimana yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor : 470/SKGK-KDS/2006 tanggal 10 April 2016, yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);



b. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya, baik yang telah ada sekarang ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu yang dikecualikan, yang terletak di RT.04/RW.05, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, atas nama REFLIZAR (TERGUGAT I), sebagaimana yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor : 471/SKGK-KDS/2006 tanggal 10 April 2016, yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri Kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak juga hadir dan berdasarkan Surat Tercatat No resi : P25050800113357 Tanggal Kirim Ke POS: 07/05/2025 Edoc resi dan relaas: - Tanggal Pelaksanaan Relas : 08/05/2025 Status Pos :Berhasil yang dikirimkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan PT. Pos Indonesia Pekanbaru (Persero.Tbk) telah dipanggil secara sah dan patut ternyata, bahwa Para Tergugat tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara *contradictoire*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai



berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kredit Nomor: 060/Perw-UJBPER/II/10, tanggal 8 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Register Camat :471/SKGG-KDS/2006 tanggal 10 April 2016 atas nama , atas nama Reflizar (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Register Camat :470/SKGG-KDS/2006 tanggal 10 April 2016 atas nama , atas nama Reflizar (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 8 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Akta Kuasa Menjual Nomor07 tanggal 8 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Keridit tertanggal 8 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Riwayat Pembayaran Debitur, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I Nomor Surat SP.005/3.1-UJB/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II Nomor Surat SP.036/3.1-UJB/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012,, selanjutnya diberi tanda bukti P-9
10. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III Nomor Surat SP.019/3.1-UJB/VI/2013, tanggal 26 Jni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat tertanda P-1 dan P-10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termuat dan telah turut pula dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat duduk perkara tersebut diatas kemudian Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang

Halaman 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat panggilan, para Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita sebagaimana relaas panggilan surat tercatat tertanggal 5 Mei 2025 akan tetapi Para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1), tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana,

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut menerangkan: Ayat (1): Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Ayat (2): Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan; atau b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-1, Hakim melihat bahwa perjanjian tersebut jika terjadi cedera janji/waprestasi antara pihak-pihak, termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara *a quo* dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg jo. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg menyatakan "barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau

Halaman 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh Pihak Para Tergugat, tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan; (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan terhadap Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (*vide Pasal 146 Rbg*), maka pemanggilan terhadap Para Tergugat tersebut telah patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Para Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dihadapan hukum untuk membela kepentingannya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*) dan menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar ada perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dan apakah Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas perjanjian tersebut;

Halaman 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan mendefinisikan terlebih dahulu tentang Perjanjian yaitu “suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subyek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum” (Pasal 1313 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Para Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 060/Perw-UJBPER/VII/10, tanggal 8 Juli 2010 yang dibuat oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-1, Hakim melihat bahwa perjanjian tersebut jika terjadi cidera janji/wanprestasi antara pihak-pihak, termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara *aquo* dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cidera janji atau wanprestasi adalah apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi prestasi atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Pasal 1234 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-1 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 060/Perw-UJBPER/VII/10, tanggal 8 Juli 2010 dibunyikan bahwa :

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013 ditandatangani oleh para Tergugat.

- Kewajiban Para Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa Pokok	:	Rp. 17.371.000,-
Bunga	:	Rp. 15.949.000,-
Denda sebesar	:	Rp. 1.892.800,-
Total kewajiban adalah sebesar	:	Rp. 35.212.800,-

(tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 15.949.000,- (lima belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sekaligus lunas.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 060/Perw-UJBPER/VII/10, tanggal 8 Juli 2010. Penggugat telah menyampaikan surat peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu : Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III; (*Vide bukti P-8, bukti 9 dan bukti P-10*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban setiap bulannya untuk membayar angsuran fasilitas kredit sejumlah Rp3.050.000,- (Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, Para Tergugat telah menunggak dan tidak membayarkan kewajibannya kepada Penggugat dan atas hal tersebut Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat namun Para Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menetapkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas, berdasarkan bukti P-8,P-9 dan P-10 berupa surat peringatan I, II dan III dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Akta Kuasa Menjual Nomor 07 (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II), bukti P-6 dan P-7 yaitu daftar

Halaman 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Pokok dan buang Kredit, dan Riwayat tanah dapat diketahui sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini rincian tunggakan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa Pokok	:	Rp. 17.371.000,-
Bunga	:	Rp. 15.949.000,-
Denda sebesar	:	Rp. 1.892.800,-
Total kewajiban adalah sebesar		Rp. 35.212.800,-

(tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian tunggakan Para Tergugat, Hakim menetapkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 35.212.800,- (tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah erat kaitannya dengan petitum sesudahnya, maka petitum pada point 1 akan dipertimbangkan setelah petitum sesudahnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 2 yang meminta Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat maka berdasarkan pertimbangan diatas **petitum 2 tersebut patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi maka dengan mengingat telah terjalin hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat dalam hal perjanjian kredit dan keadaan *in casu* Penggugat telah melaksanakan kewajibannya perikatannya yaitu menyerahkan pinjaman kredit (*vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7*) dan selama dilakukan pemeriksaan baik dari alat-alat bukti yang diajukan tidak ada indikasi bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak beritikad baik sehingga terhadap hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kepentingan yang harus dilindungi sebagaimana maksud gugatan ini diajukan yaitu untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat karena adanya wanprestasi dalam perikatan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Hakim juga berkeyakinan bahwa Penggugat adalah kreditur yang beritikad baik sehingga berdasarkan rasa keadilan maka pihak yang beritikad baik tersebut patut untuk dilindungi dan oleh karenanya petitum angka 3, 4, 5,

Halaman 20 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, 7, 8, 9, 10, dan 11 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 12 dan 13, oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum angka 12 dan 13 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka ternyata gugatan Penggugat dalam perkara aquo dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sehingga petitum nomor 1 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg/181 ayat (1) HIR yang pada prinsipnya mengatur jika pembebanan biaya perkara akan dikenakan terhadap pihak yang kalah, sehingga dalam hal ini seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga terhadap penghukuman *a quo* juga merupakan bentuk pengabulan atas petitum angka 14 (empat belas) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengabulan sebagian gugatan Penggugat juga dilakukan dengan penyempurnaan dan perbaikan redaksional pada amar Putusan tanpa mengurasi maksud atau esensi pokok dari petitum gugatan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian yang sekaligus merupakan bentuk penolakan atas petitum angka 1 (satu) dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian, Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta

Halaman 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : Penj. 060/Perw-UJB/PER/VII/10 tanggal 8 Juli 2010 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), No Registrasi Camat : 471/SKGK-KDS/2006 tanggal 10 April 2016 atas nama REFLIZAR (TERGUGAT I), adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), No Registrasi Camat : 470/SKGK-KDS/2006 tanggal 10 April 2016 atas nama REFLIZAR (TERGUGAT I), adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Kwitansi tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 07 tanggal 8 Juli 2010 adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar Rp. 35.212.800.- (tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 232.000,00- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 oleh Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alfakiah, S.Psi., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Alfakiah, S.Psi.

Nopelita Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
ATK	: Rp.	50.000,00	
Panggilan	: Rp.	102.000,00	
PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00	
Materai	: Rp.	10.000,00	
Redaksi	: Rp.	10.000,00	+
Jumlah	: Rp.	232.000,-	(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)